



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2022/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, lahir di Mambu, 15 November 1997, NIK 7604081511970001, agama Islam, pekerjaan sopir mobil truk, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, lahir di Silanga, 23 Mei 1998, NIK 7208176305980001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Juli 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0046/09/VII/2018, tertanggal 17 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR selama 3 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alina Salsabila binti Arlin, umur 2 tahun, dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada September 2021, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon karena pada saat itu Pemohon sedang bekerja;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon mencari tahu tentang keberadaan Termohon dan menghubungi pihak keluarga Termohon, namun tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Termohon dan nomor Hp Termohon sudah berada di luar jangkauan;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxx nomor :075/145/Ds.M/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022, Termohon (**TERMOHON**) sudah tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Agustus 2022 dan 19 September 2022, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, dengan dibuktikan adanya surat keterangan gaib dari Kepala xxxx xxxxx, sehingga Termohon telah dipanggil sebagaimana peraturan pemanggilan ghaib untuk perkara perceraian;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Bukti Surat**

- 1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon** atas nama Arling, Nomor 026/474.4/Ds.M/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 13 Juli 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (**P.1**);
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Pemohon dan Termohon Nomor 0046/09/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 17 Juli 2018 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (**P.2**);
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Kepala Keluarga Arling, Nomor 7604103009200002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 30 September 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (**P.3**);

**B. Bukti Saksi**

- 1. Irwandi bin Daliyono**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di Jalan Lamungan, Desa Kurnia, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018;
  - bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
  - bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran yang berakibat

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon pada September 2021;

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya;
- bahwa sejak pergi Termohon sudah tidak ada kabar berita lagi, bahkan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tapi tidak membuahkan hasil;
- bahwa Pemohon juga sudah menghubungi keluarga Termohon, dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- bahwa sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

**2. Rahmatia binti Abdul Rauf**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Mambu, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Mambu, xxxxxxxxxx xxxx;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon September 2021;
- bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon juga sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pemanggilan kepada Termohon yang ghoib tersebut dilakukan melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan ghoib kepada Termohon tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Ghaib dari Kantor xxxx xxxxx, Nomor: 075/145/Ds.M/VII/2022, tertanggal 13 Juli 2022, karena Pemohon mendalilkan terakhir Termohon tercatat sebagai warga KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya. Dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak diketahui keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih yang berakibat telah pisah sejak September 2021 sampai sekarang, dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P.1** sampai dengan **P.3** yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti **P.1** dan **P.3** mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia sebagaimana dengan alamat yang termuat di surat permohonan dan tidak ada bantahan dari Termohon terkait tempat kediamannya karena ketidakhadirannya di persidangan, maka dibenarkan berdasarkan pasal 149 RBg, Pengadilan Agama Polewali, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Irwandi bin Daliyono** dan **Rahmatia binti Abdul Rauf**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan pada saat perkara ini diajukan dan tidak pernah kembali lagi hingga perkara ini diputus;
- bahwa akibatnya, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak"  
(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lamanya. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, serta apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Namun fakta bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya kalau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan sampai sekarang. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa karena sudah tidak terjaganya kesucian dan keutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim menilai perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini berpegang teguh dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka petitum permohonan Pemohon tersebut telah pula memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan yaitu Pemohon diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Arling bin Ba,dulu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Kamis, 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., dan Mulhaeri, S.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

ttd

**Drs. Rahmat, M.H.**

ttd

**Mulhaeri, S.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

## Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	75.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	525.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2022/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)